



FEMINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

**DINAS KESEHATAN**

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TABA ATAS

Jl. Merdeka Desa Damar, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong



**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSKESMAS TABA ATAS**

**HOMOR : 847 / TU / PKM-TA / 2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**PADA PUSKESMAS TABA ATAS KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**Mengingat** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong dengan Keputusan Kepala Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | 1. <b>KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALA ATAS KABUPATEN LEBONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS TALA ATAS KABUPATEN LEBONG</b>   |
| <b>KESATU</b>     | 1. Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Tala Atas Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.   |
| <b>KEDUA</b>      | 1. Standar Pelayanan Puskesmas Tala Atas Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rawat Jalan</li> <li>2. Pelayanan Gawat Darurat</li> <li>3. Tindakan Operasi Kecil</li> </ol> |



## LAMPIRAN

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TABA ATAS

KABUPATEN LEBONG NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS

---

#### I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dinyatakan bahwa Puskesmas mempunyai tugas memberikan Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Saat ini Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaklengkapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdampak luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipengaruhi oleh kemajuan di bidang sains, pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Puskesmas sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jombangkanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dari pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelenggarakan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Puskesmas Daerah Kabupaten Lebong berlokasi di Jl. Werdana Desa Deras Km. Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu alamat e-mail: puskesmasatabaatas@gmail. Semenjak tahun 2021 sampai sekarang dipimpin oleh Kepala Puskesmas. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Puskesmas Taba Atas Kabupaten Lebong adalah 41 orang, yang terdiri dari PNS 23 orang, Kontrak 18 orang. Jumlahnya SDM dokter adalah sebagai berikut, seperti Tabel-berikut:

Lampiran I – Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tabo Arai

Nomor : 037/TL/KE/PSM-TA/II.2022

Tanggal : 14 Februari 2022

NO	NAMA	NIP	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	Dr. Elwan Sutawidj, S. Reg	19840303 201 001 1 001	Tata Usaha
2	Widiana, Amd Keb	19750814 200004 2 015	Beker, KB, Keperu
3	Lipsum, SSM	197607212000212001	Pi Dana/Pusat) Teknis Bina I, Pi Jwa, Pi PTM, Promosi
4	Devil Lakma Hidayat, S. Reg	19811120 201001 1 008	Kusta, Farmakusi
5	Dr. Kamala Manjambela	19880307 201 004 1 005	Keperu Umum (GG), Poli umum
6	Mhasawati, Amd Reg	19790807 200701 2 021	Perawat Keperawatan, Pi Rehabilitasi, Pi Poli Umum
7	Eliwan Rati, Amd Reg	19840502200801 1 009	Pi Kebid, DRG, Keperawatan, Pulo, GTR, PGP
8	Hurdiana	19770101 200604 1 001	Bidan Desa Dumas, Petugas UH&
9	Try Sulisti, SSM	19840802 201001 2 006	Pi Bidan dan Indu
10	Yeni Marlina Amd Reg	1988112001201 2 001	Pi Labat, Keperu Mendu
11	Rani Nofita, Amd Keb	19900111 201112 2 011	Pi Bina, Keperu, Pi Pustu TK Teling
12	Dev Permatasari, Amd Keb	19900918 201112 2 001	Bidan Desa Bina, Pi Aspek, PPS, MTSD
13	Nakun Amd, Amd Farm	19840119 201801 2 001	Petugas Obat dan APOTIK
14	Ann Kalla, Amd Reg	19930123001983 2 001	Pi Keaja Di, UH, MPTP, SPA
15	Dr. Masduki Agung Oti, S. Reg	19521818 201907 1 004	Pi DR, Malaria, Keperu
16	Dr. Elwan Sutawidj, S. Reg	19840303 201001 1 001	Pi Keperu, IGD
17	Tetrisyanti Purnamasari, S. Farm, Apt	19960125 201001 2 011	Pi Apotik, Gudang Obat
18	Mrs Arben, Amd Keb	19600515 201001 2 001	Keperu BCK, HY
19	Dev Hani Mariah, Amd Reg	19880107 201001 2 001	Keperu BCK, IGD, Keperu, Keperu, Keperu
20	Dani Fajar Ferdianawati, SSM	19900415 201001 1 005	Pi Aspek, Keperu Bina, Pulu
21	Dr. Didi Nurjannah	19600801 200011 2 001	Keperu umum-IGD, Poli Umum, Pustu, team TBC
22	Dr. Andriana Vera Amd	19600509 200011 2 001	Dokter Gigi Puskesmas, Pi UH, Dental
23	Laylana Nurhasan, Amd Keb	19851114 201001 200	Bidan Desa Bina, Pi GIGI
24	Nani Dharma, Amd Reg	-----	Petugas pendaftaran, Poli umum, IGD, Perawatan BCK
25	Dewi Dita, Amd GIGI	-----	Petugas GIGI
26	Nita Pratiwi, Amd Reg	-----	Petugas Pustu, PTM, Jwa
27	Priyana Tugan, Amd Reg	-----	Petugas pendaftaran, Poli umum, IGD, UH, Dental
28	Boni Adli S. SSM	-----	Promotor Kesehatan
29	Nita Nurita, AAM	-----	Petugas Laboratorium
30	Dewi Yudiana, SSM	-----	Petugas pendaftaran, RM Keperu
31	Febi Anon, SSM	-----	Petugas Keperu
32	Camara Yunita, Amd Keb	-----	Petugas KIA, POKED, IGD, Apotik
33	Nurly Nurul Syifa, Amd Keb	-----	Petugas KIA, POKED, IGD
34	Eti Nulita, Amd Keb	-----	Petugas KIA, POKED, IGD
35	Eti, Amd Keb	-----	Petugas KIA, POKED, IGD

36	Asam		Diisi
37	Wendy		Cleaning Service
38	Vera		Perupa Malam
39	Zaynudin		Perupa Malam
40	Fred		Perupa Malam

**DITETAPKAN DI TARA ATAS  
PADA TANGGAL 1 Januari 2012**

Perintah Takaruman Tala Atas



Urutlah No. Ser. 5628

No. 1000122 201201 1 000

## **II. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan operasional Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 36 tahun 2014 tentang Kualifikasi dan perijinan rumah sakit.
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata laksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
8. Keputusan Bupati Lebong Nomor 192 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong sebagai Badan Layanan Umum

Secara teknis unit pelayanan di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan Kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

## **III. Sarana, prasarana**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong juga didukung dengan pemanfaatan IT. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong adalah:

#### a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan,

Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

1. Poli umum
2. Poli Penyakit Dalam
3. Poli Kebidanan-Kandungan (Kb-Kn), KB
4. Poli Anak, TumbuhKembang
5. Ruang Gawat Darurat
6. Poli Gigi- malok
7. Poli Usia
8. Apotek

#### IV. KompetensiPelaksana

Human Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong. Setiap personal SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

#### V. JaminanPelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan danpertakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong. Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong senantiasa selalu berupaya meningkatkan danmempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang adadi Indonesia, dan sudah lulus dengan predikat Madya.

#### VI. Jaminan Keamanan Dan KeselamatanPelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong dimaksudkan adalah yang sudah lumrah dikenal dengan "Patient Safety". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit Versi SNARS Edisi 1 yang sudah dijabarkan di Puskesmas Tabu Atas Kabupaten Lebong, maka Patient Safety adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas Puskesmas Kabupaten Lebong akan selalu dalam keadaan safe.

Sasaran pasien safety meliputi: Kecepatan identifikasi pasien,








4.	Biaya tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Labang Nomor 09 Tahun 2008 JKN : Permenkes Nomor 18 Tahun 2014
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan Poli Lansia, Poli Kebidanan, Poli Anak, Poli TB, Poli GIGI
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email [REDACTED] 2. Telepon 3. SMS 082306405080 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan pengaduan



3.	Waktu pelayanan	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5menit. 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisinya.
4.	Biaya tarif	Uraian : Sesuai Peraturan Daerah Labang Nomor 06 Tahun 2009 JKN : Peraturan Nomor 18 Tahun 2014
5.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
6.	Pengalokasian pengaduan	1. Email : [Redacted] 2. Telp : 3. SMS : 082306001000 4. Kotak saran 5. Petugas informal dan pengaduan

### 3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWATINAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1 Surat pengantar permintaan rawat inap 2 Kartu identitas/KTP 3 Kartu BPJS (Jaminan Kartu KIS) 4 Sandi/nyaman
2.	Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pendaftaran rawat inap] --&gt; B[Petugas penerima ke ruang rawat inap]     B --&gt; C[Tim petugas pengantar]     C --&gt; D[Ruang tindakan/operasi/Perencanaan]           </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran rawat inap</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap</li> <li>3. Petugas rawat inap lembar terima pasien dan orientasi ruangan</li> <li>4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan</li> <li>5. Perencanaan pulang pasien</li> <li>6. Penyelesaian administrasi di kasir</li> <li>7. Pasien pulang rumah</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
4.	Dasar Hark	<p>Uraian: Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 00 Tahun 2009</p> <p>JKRI SP JS : Peraturan Nomor 00 Tahun 2014</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
6.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email</li> <li>2. Telp</li> <li>3. SMS</li> <li>4. Komplain</li> <li>5. Petugas informal dan pengaduan</li> </ol>

#### 4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF/ HIGH CARE UNIT (HCU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas/KTP</li> <li>2. Kartu BPJS</li> <li>3. Surat rujukan</li> <li>4. Permintaan rawat intensif</li> </ol>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     A[Pendaftaran] --&gt; B[Petugas mengantar ke ruang rawat intensif]     B --&gt; C[Asuhan medis dan keperawatan]     C --&gt; D[Pengambilan lembar]           </pre>

		<b>Keterangan</b> 1. Keluarga melakukan pendaftaran 2. Petugas mengantarkan pasien ke ruang rawat intensif 3. Petugas ruang intensif menerima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/nyunt
3	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam
4	Dasar hukum	Umum Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 09 Tahun 2008 JKM BPJS : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
5	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif
6	Pengelolaan pengaduan	1. Email [Redacted] 2. Telp 3. SMS 082300000095 4. Kotak surat 5. Petugas informasi dan pengaduan





## E. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KAMARBERSALIN

NO	KOMPONEN	URUTAN
1.	Peralatan pelayanan	1. Kartu identitas RTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pendaftaran</p> <p>Pemeriksaan administrasi</p> <p>Pemeriksaan penunjang tindakan</p> <p>Pengambilan obat</p> <p>Pondok ke ruang rawat / kamar operasi/ruang pulang</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran administrasi</li> <li>2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan</li> <li>3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan</li> <li>4. Pemeriksaan penunjang (jika ada)</li> <li>5. Pengambilan obat</li> <li>6. Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/ruang pulang</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	3 jam (khusus prosedur T a.d. 5)
4.	Biaya tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebeng Nomor 08 Tahun 2009 JKN/ BPJS : Permenkes Nomor 58 Tahun 2014



5.	Produk layanan	Pelayanan kamar operasi
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Email <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">[Redacted Email Address]</div> 2. Telp 3. SMS      082306009000 4. Kolokarian 5. Petugas informasi dan pengaduan

### E. STANDAR PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO	KOMPONEN	URUTAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan 4. Surat persetujuan tindakan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">  <span style="margin: 0 20px;">→</span>   Keluarga menandatangani persetujuan tindakan      Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan ruang tunggu </p> <p style="text-align: center;">   Asuhan medis dan perawatan </p> <p style="text-align: center;">  <span style="margin: 0 20px;">←</span> Pasien pindah ke ruang rawat/pulang </p> </div> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi</li> <li>3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien</li> <li>4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah</li> <li>5. Pasien pindah ke ruang rawat/pulang</li> </ol>

3.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan prosedur
4.	Biaya Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 08 Tahun 2009 JKN BPJS : Peraturan Nomor 38 Tahun 2014
5.	Prosedur layanan	Pelayanan bedah sentral
6.	Petanganan pengaduan, saran dan masalah	1. Email [Redacted] 2. Telp : [Redacted] 3. SMS : 082308609080 4. Kotak saran 5. Petugas informasi dan pengaduan

### 7. STANDAR PELAYANAN PEMULSARAN JEMAZAH


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS 3. Surat rujukan 4. Permintaan VER
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pendaftaran] --&gt; B[Pemeriksaan dan Imbalan medis]     B --&gt; C[Pengambilan obat]     C --&gt; D[Pengiriman]     D --&gt; E[Pelayanan]           </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang</li> <li>2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, pemeriksaan penunjang ( labi atau rontgen bila diperlukan ) dan tindakan medis</li> <li>4. Pengambilan obat ( bila ada)</li> <li>5. Penyelesaian administrasi</li> <li>6. Pasien pulang/ditrawel</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	1 Jam ( khusus prosedur 1 s.d 4) Untuk pembuatan surat di repositum rata-rata 7 hari kerja
4.	Biaya tarif	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Labang Nomor 08 Tahun 2008 JKN BPJS : Peraturan Nomor 58 Tahun 2014
5.	Produk layanan	Pelayanan kronik dan medikolegal
6.	Pengalokasian pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:labang@labang.go.id">labang@labang.go.id</a></li> <li>2. Telp : <a href="tel:082308605080">082308605080</a></li> <li>3. SMS : <a href="sms:082308605080">082308605080</a></li> <li>4. Kolokasari</li> <li>5. Petugas Informasi/Revisi</li> </ol>

## II. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat pengantar 2. Persyaratan teknis
2.	Prosedur	<p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/kuasa melakukan registrasi</li> <li>2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel</li> <li>3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling</li> <li>4. Proses pemeriksaan sampel analisa</li> <li>5. Pencatatan hasil verifikasi</li> <li>6. Penyerahan hasil</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
4.	Biaya tarif	Uraian : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 09 Tahun 2009 JKN SP.15 / Permenkes Nomor 58 Tahun 2014
5.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan pengetahuan	1. Email : <a href="mailto:lab@labprogres.com">lab@labprogres.com</a> 2. Telp : 082208605080 3. SMS : 082208605080 4. Kontak sosial media 5. Petugas informasi dan prosedur

## B. STANDAR PELAYANAN INSTALASIRADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat pengantar</p> <p>2. Persyaratan teknis.</p> <p>a. X-Ray dengan kontras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- puasa 8 jam sebelum pemeriksaan</li> <li>- membawa hasil laboratorium (BUN, SG)</li> <li>- usus-ulus dengan minum garam Inggris.</li> </ul> <p>b. USG abdomen atas dan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan pankreas tidak perlu puasa. hanya minum dan menahan kencing.</li> </ul>
2.	Prosedur	 <pre> graph TD     A[Registrasi] --&gt; B[Menunggu panggilan]     B --&gt; C[Pemeriksaan]     C --&gt; D[Pemeriksaan]     D --&gt; E[Persiapan hasil]     </pre> <p>The flowchart illustrates the service procedure in five steps: 1. Registrasi (Registration), 2. Menunggu panggilan (Waiting for call), 3. Pemeriksaan (Examination), 4. Pemeriksaan (Examination), and 5. Persiapan hasil (Preparation of results).</p>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga melakukan registrasi</li> <li>2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan</li> <li>3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar</li> <li>4. Dilakukan pembacaan –ekspertial</li> <li>5. Penyerahan hasil – sesuai ke unit pengirim</li> </ol>
4.	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam ( disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
5.	Dasar hukum	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 08 Tahun 2009</p> <p>JKN BPJS : Permentas Nomor 58 Tahun 2014</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan radiologi
7.	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email</li> <li>2. Telp</li> <li>3. SMS</li> <li>4. Kontak sosial</li> <li>5. Pelugas informasi dan pengaduan</li> </ol>

## 10. STANDAR PELAYANAN INTALASIFARMASI


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawat jalan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- lembar resep dari dokter</li> </ul> </li> <li>b. Pasien JKNBPJS:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan ( foto copy kartu, surat rujukan)</li> <li>- Surat elegibilitas peserta (SEP)</li> <li>- lembar resep dari dokter</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Rawat inap:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar resep/CPO</li> </ul> </li> </ol>

2	Prosedur	<p>1 Rizal jelat :</p> <p>Menyerahkan resep → Menunggu panggilan    Menunggu panggilan → Penyediaan obat    Penyediaan obat → Pengambilan obat    Pengambilan obat → Pengisian obat    Pengisian obat → Penyerahan obat</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomortrian.</li> <li>2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat.</li> <li>3. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Jkm, JKN)</li> <li>4. Penyediaan obat sesuai resep yang sudah entry</li> <li>5. Pengisian obat</li> <li>6. Penyerahan obat dengan memanggil nomortrian</li> </ol>
---	----------	--

		<p>2. Rantai Riep :</p> <p>PenyediaanCFD → PengirimanCFD → Pengisianobat → Penyediaanobat → PenyediaanKatering</p> <p>PenyediaanKatering</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga pasien/pelugas ruangan menyerahkanCFD</li> <li>2. Diisiukan entry resep sesuai dengan jamuan (Umum, JKN, )</li> <li>3. Penyajian obat sesuai resep yang sudah dientry.</li> <li>4. Pengisianobat</li> <li>5. Penyediaan obat sesuai namapasin.</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	<p>Pelayanan obat jam : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua penyediaan resep lengkap</p> <p>Pelayanan obat reotkan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua penyediaan resep</p>
4.	Biaya tarif	<p>Umum : Sesuai Peraturan Daerah Lebong Nomor 08 Tahun 2009</p> <p>JKN BPJS : Permentas Nomor 08 Tahun 2014</p>
5.	Produk layanan	Pelayanan farmasi
6.	Pergunaan pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email</li> <li>2. Tlp</li> <li>3. SMS</li> <li>4. Kolaborasi</li> <li>5. Pelugas Informasi danperguruan</li> </ol>





## 11. STANDAR PELAYANAN HUMAS/PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Penyediaan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pengaduan secara lisan maupun tertulis</li> <li>-Meritias sesuai pengadu</li> </ul>
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A[Pengadu] --&gt; B[Staf Informasi]     B --&gt; C[Penyelesaian awal oleh Ka Unit Humas]     C --&gt; D[Ditanggapi]     D --&gt; E[Penyelesaian tanggapan]             </pre> </div> <p>Penyelesaian tanggapan</p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadu menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis</li> <li>2. Staf Informasi dan pengaduan menerima dan mencatat pengaduan</li> <li>3. Ka Unit Humas melakukan penyelesaian awal</li> <li>4. Pengaduan didistribusikan ke bidang terkait untuk dilakukan penyelesaian/pemeliharaan lebih lanjut</li> <li>5. Penyelesaian tanggapan kepada pengadu</li> </ol>
4.	Waktu pelayanan	Maksimal 5 hari kerja tergantung bersedianya pengaduan.
5.	Slayt Arah	-
5.	Produk layanan	Penanganan pengaduan masyarakat
6.	Pengadaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXXXX</span></li> <li>2. Telp <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXX</span></li> </ol>

		3. SMS : 082308805088 4. Kotak sari 5. Petugas informasi dan pengaduan
--	--	--

## 12. STANDAR PELAYANANKASIR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Rawat jalan a. Pasien umum: - bukti pendaftaran b. Pasien : - bukti pendaftaran dan persyaratan yang sudah dicaplangkap - bukti tindakan c. Pasien JKNBPJS: - bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan ( foto copy kartu, surat rujukan) - Surat eligibilitas peserta(SEP) - bukti tindakan 2. Rawat inap: - Lembaresp/CPO - Persyaratanjaminan
2.	Prosedur	1. Rawat jalan  <pre>           graph TD             A[Pendaftaran] --&gt; B[Melengkapi]             B --&gt; C[Pengisian]             C --&gt; D[Penyerahan]           </pre> <p>Keterangan</p> <p>1. Pasienkeluarga menyerahkan bukti</p>

		<p>pendaftaran dan persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunggu panggilan</li> <li>2. Pengisian blang oleh petugas</li> <li>3. Penyelesaian administrasi</li> </ol> <p>2 Rawat Inap :</p>  <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban penanggungjawab pasien menyerahkan CPO dan persyaratan jaminan</li> <li>2. Menunggu panggilan</li> <li>3. Pengisian blang oleh petugas</li> <li>4. Penyelesaian administrasi</li> <li>5. Menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas ruangan</li> </ol>
1.	Waktu pelayanan	Rata-rata 20 menit
4.	Biaya tarif	-
5.	Produk layanan	Pelayanan rawat
6.	Pengalokasian pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email</li> <li>2. Telp</li> <li>3. SMS : 082206605380</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Petugas informasi dan pengalihan</li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008tentang Rumah Sakti ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5083)</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5057)</li> </ol>
2.	Sarana dan Peralatan dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang/ruangan</li> <li>2. Alat tulis/kantor</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Printer</li> <li>7. Telepon</li> <li>8. AC</li> <li>9. Alarm</li> <li>10. Hartas pribadi</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA</li> <li>2. Menguasai komputer;</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik;</li> <li>4. Memahami peraturanperundang-undangan.</li> </ol>
4.	Pegawai internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan olehOP1</li> </ol>

5.	Jumlah pelaksana	Kisar 10 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara tepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2

1



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS TABA ATAS  
(Pusat Kesehatan Masyarakat Atas Kabupaten Lebong)



NO	JENIS PELAYANAN	JADWAL
1	JENIS-JENIS PELAYANAN PEMBERIKSAAN UMUM a. Pemeriksaan kesehatan umum b. Pemeriksaan kesehatan gigi c. Kesehatan lingkungan d. KIA Kesehatan e. Anamny Verbal	SENIN-SABTU
2	JENIS-JENIS PELAYANAN KIA a. Pelayanan/Pengobatan anak balita b. Kesehatan kesehatan anak balita c. Pemeriksaan kehamilan, nifas, katan menyusui d. Demak Dini Terpadu Komang Balita e. IVA Test f. Kesehatan 1) Kesehatan calon pengantin 2) Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Asuhan persalinan 4) Wanita Managemen 5) Terpadu Komang Balita	SENIN-SABTU
3	JENIS-JENIS PELAYANAN POKI KIA a. Suntik b. Implan/Suntik, Kondom, PI, RSI	SENIN-SABTU
4	JENIS-JENIS PELAYANAN IMUNISASI a. Imunisasi bayi dan balita 1) DPT-Hb-Ha, Polio 2) BCG, DPT-Hb-Ha, Polio, Campak b. Imunisasi calon pengantin dan ibu hamil (TT)	SENIN-SABTU
5	JENIS-JENIS PELAYANAN PEMUNGKANG a. Pelayanan Laboratorium b. Pelayanan Kefarmasian c. Pelayanan Konseling Diet d. Pelayanan Konseling Kesehatan Lingkungan	SENIN-SABTU

**Indikator dan Standar Kompetensi TPA dan Kejuruan Lulusan Tahun MA 2021 ( Februari 2021)**

No	Kejuruan/Kejuruan dan Program	Tugas (Materi) dan MA 2021 (2019/2020)
1	1.1.1	1.1.1.1
1	1.1.2	1.1.2.1
1	1.1.3	1.1.3.1
1	1.1.4	1.1.4.1
1	1.1.5	1.1.5.1
1	1.1.6	1.1.6.1
1	1.1.7	1.1.7.1
1	1.1.8	1.1.8.1
1	1.1.9	1.1.9.1
1	1.1.10	1.1.10.1
1	1.1.11	1.1.11.1
1	1.1.12	1.1.12.1
1	1.1.13	1.1.13.1
1	1.1.14	1.1.14.1
1	1.1.15	1.1.15.1
1	1.1.16	1.1.16.1
1	1.1.17	1.1.17.1
1	1.1.18	1.1.18.1
1	1.1.19	1.1.19.1
1	1.1.20	1.1.20.1
1	1.1.21	1.1.21.1
1	1.1.22	1.1.22.1
1	1.1.23	1.1.23.1
1	1.1.24	1.1.24.1
1	1.1.25	1.1.25.1
1	1.1.26	1.1.26.1
1	1.1.27	1.1.27.1
1	1.1.28	1.1.28.1
1	1.1.29	1.1.29.1
1	1.1.30	1.1.30.1
1	1.1.31	1.1.31.1
1	1.1.32	1.1.32.1
1	1.1.33	1.1.33.1
1	1.1.34	1.1.34.1
1	1.1.35	1.1.35.1
1	1.1.36	1.1.36.1
1	1.1.37	1.1.37.1
1	1.1.38	1.1.38.1
1	1.1.39	1.1.39.1
1	1.1.40	1.1.40.1
1	1.1.41	1.1.41.1
1	1.1.42	1.1.42.1
1	1.1.43	1.1.43.1
1	1.1.44	1.1.44.1
1	1.1.45	1.1.45.1
1	1.1.46	1.1.46.1
1	1.1.47	1.1.47.1
1	1.1.48	1.1.48.1
1	1.1.49	1.1.49.1
1	1.1.50	1.1.50.1
1	1.1.51	1.1.51.1
1	1.1.52	1.1.52.1
1	1.1.53	1.1.53.1
1	1.1.54	1.1.54.1
1	1.1.55	1.1.55.1
1	1.1.56	1.1.56.1
1	1.1.57	1.1.57.1
1	1.1.58	1.1.58.1
1	1.1.59	1.1.59.1
1	1.1.60	1.1.60.1
1	1.1.61	1.1.61.1
1	1.1.62	1.1.62.1
1	1.1.63	1.1.63.1
1	1.1.64	1.1.64.1
1	1.1.65	1.1.65.1
1	1.1.66	1.1.66.1
1	1.1.67	1.1.67.1
1	1.1.68	1.1.68.1
1	1.1.69	1.1.69.1
1	1.1.70	1.1.70.1
1	1.1.71	1.1.71.1
1	1.1.72	1.1.72.1
1	1.1.73	1.1.73.1
1	1.1.74	1.1.74.1
1	1.1.75	1.1.75.1
1	1.1.76	1.1.76.1
1	1.1.77	1.1.77.1
1	1.1.78	1.1.78.1
1	1.1.79	1.1.79.1
1	1.1.80	1.1.80.1
1	1.1.81	1.1.81.1
1	1.1.82	1.1.82.1
1	1.1.83	1.1.83.1
1	1.1.84	1.1.84.1
1	1.1.85	1.1.85.1
1	1.1.86	1.1.86.1
1	1.1.87	1.1.87.1
1	1.1.88	1.1.88.1
1	1.1.89	1.1.89.1
1	1.1.90	1.1.90.1
1	1.1.91	1.1.91.1
1	1.1.92	1.1.92.1
1	1.1.93	1.1.93.1
1	1.1.94	1.1.94.1
1	1.1.95	1.1.95.1
1	1.1.96	1.1.96.1
1	1.1.97	1.1.97.1
1	1.1.98	1.1.98.1
1	1.1.99	1.1.99.1
1	1.1.100	1.1.100.1





## BERITA ACARA

### FORM KONSULTASI PUBLIK PELAYANAN PADA PUSKESMAS TATA ATAS, KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

Nomor : /TU/PM-TA/IV/2022











Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Puskesmas Tata Atas Kabupaten Lebong sebagai unit penyelenggara layanan Kesehatan Masyarakat telah mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan para Pihak perwakilan pengguna layanan dan Stakeholder/ mitra kerja yang selanjutnya disebut Forum konsultasi publik Puskesmas Tata Atas guna membahas permasalahan di bidang pelayanan Kesehatan (VAKSIN COVID-19), yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tata Atas Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang menghasilkan masukan dan solusi kepada unit penyelenggara layanan dan kepala daerah.  
(Daftar Hadir Terlampir)

Lebong Atas, 19 Maret 2022

  
Kepala Puskesmas Tata Atas  
**Niswaliah Syarifah, Skes**  
NIP. 196812222013011004

**DAFTAR HADIS PESERTA RAPAT  
PUSKESMAS TABA ATAS**

Hari/Tanggal : Selasa / 18 Maret 2023  
 Tempat : Puskesmas Taba Atas

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	Alimudin Jusuf	197109032005	Kep. L. G.	
3	Fitri Alifiah		Kep. Bid. Keperawatan	
4	Syaiful Umbara		Kep. Bid. Keperawatan	
5	Wahid Syah			
6	Fitri Hani Nurliana			
7	Melita Lestari Widiyanti	197104032005	Kep. Bid. Keperawatan	
8	Fitri Lili Murniasari		Kep. Bid. Keperawatan	
9	Nisa Anjani		Bidan	
10	Andri Kati		Perawat	
11	Fitri Nurul F.		Perawat	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



**RAPAT LINTAS SEKTOR PEMBINAHAN SPP DAN SKM TERKAIT VAKSINASI COVID-19  
WILAYAH KECAMATAN LEBONG ATAS, KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**



